



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 124/DII TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM NASIONAL PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN ALUR PIPA DAN/ATAU  
KABEL BAWAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pipa dan/atau kabel bawah laut merupakan objek vital nasional yang harus dijaga dan dikelola serta perlu ditata dan dituangkan ke dalam rencana tata ruang laut dan rencana zonasi untuk kepentingan keselamatan dan keamanan pelayaran, pengamanan, dan efektivitas pemanfaatan ruang perairan laut untuk kepentingan lainnya;
- b. bahwa untuk mengelola pipa dan/atau kabel bawah laut yang tergelar dan sudah digambarkan maupun yang belum digambarkan pada Peta Laut Indonesia perlu dibentuk tim antar Kementerian dan Lembaga untuk mengelola penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Instalasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6459);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
12. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM NASIONAL PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN ALUR PIPA DAN/ATAU KABEL BAWAH LAUT.

KESATU : Membentuk Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut, yang selanjutnya disebut Tim Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melaksanakan sinkronisasi kebijakan/program antar Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan dan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
  2. menyusun rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.
- KETIGA : Tim Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Tim Pengarah;
  2. Sekretaris;
  3. Tim Pelaksana; dan
  4. Tim Teknis.
- KEEMPAT : Tim Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Teknis untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut.
- KELIMA : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 2 (Dua) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kepada Tim Nasional dalam pelaksanaan tugasnya.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 3 (Tiga) mempunyai tugas:
1. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan penyelenggaraan koridor pergelaran pipa dan atau kabel bawah laut;
  2. menyediakan akses untuk berbagi pakai dan integrasi data pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
  3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah melalui Ketua Tim Pengarah.
- KETUJUH : Tim Teknis mempunyai tugas:
1. menyusun pedoman teknis terkait pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut;
  2. melakukan pengelolaan penyelenggaraan koridor pergelaran pipa dan/atau kabel bawah laut di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia; dan

3. melakukan penanganan dan penyelesaian masalah pengelolaan dan penyelenggaraan koridor pergelaran pipa dan/atau kabel bawah laut.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan Tim Nasional berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan di koordinasikan oleh Sekretaris.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian/Lembaga yang perwakilannya tercantum di dalam Tim Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN  
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR  
124/DII TAHUN 2022 TENTANG TIM NASIONAL  
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN ALUR PIPA  
DAN/ATAU KABEL BAWAH LAUT

TIM NASIONAL PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN ALUR PIPA DAN/ATAU  
KABEL BAWAH LAUT

**TIM PENGARAH**

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Ketua Harian : Menteri Kelautan dan Perikanan  
Anggota : 1. Menteri Perhubungan  
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
3. Menteri Komunikasi dan Informatika  
4. Menteri Pertahanan  
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
6. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut  
7. Kepala Badan Informasi Geospasial

**SEKRETARIS** : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim,  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan  
Investasi

**TIM PELAKSANA**

- Ketua : Komandan Pusat Hidro-Oceanografi Tentara Nasional  
Indonesia Angkatan Laut  
Anggota : 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  
Kementerian Perhubungan  
3. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian  
Energi dan Sumber Daya Mineral  
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  
5. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan  
Informatika, Kementerian Komunikasi dan  
Informatika

6. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
7. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
9. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial
10. Deputi Operasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

### **TIM TEKNIS**

Ketua : Asisten Operasi Survei dan Pemetaan, Pusat Hidro-Oceanografi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Anggota :

1. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
5. Direktur Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
6. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Direktur Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
11. Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan
12. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
14. Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial
15. Kepala Dinas Pemetaan, Pusat Hidro-Oceanografi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
16. Kepala Dinas Nautika, Pusat Hidro-Oceanografi, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
17. Direktur Perencanaan Korporat, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
18. Direktur Infrastruktur, PT Perusahaan Gas Negara (Persero)



19. Direktur Network & IT Solution, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
20. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (ASKALSI)

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI  
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002